

Urgensi Peningkatan Kesejahteraan Bagi Profesi Jurnalis Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Tenaga Kerja di Indonesia

Rara Siti Sandiah¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Email: 2210611150@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract:

Journalists play an important role in democracy and society, yet they often work in unfavorable conditions with low salaries, long working hours, and lack of social protection. The purpose of this research is to contribute to understanding the complexity of journalists' welfare issues in Indonesia, as well as to encourage concrete efforts to improve legal protection of labor rights for the journalist profession. The research method used is normative legal research method. The results show that the factors causing the lack of journalists' welfare include exploitation by media companies, the lack of role of trade unions and journalists' low understanding of their rights. For this reason, it requires an active role and joint commitment from various parties such as the government, media companies, journalist organizations, and journalists themselves who need to understand and protect labor rights.

Abstract

Jurnalis memainkan peran penting dalam demokrasi dan masyarakat, namun mereka sering kali bekerja dalam kondisi yang kurang menguntungkan dengan gaji rendah, jam kerja yang panjang, dan kurangnya perlindungan sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi dalam memahami kompleksitas permasalahan kesejahteraan jurnalis di Indonesia, serta mendorong upaya-upaya konkret untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap hak-hak ketenagakerjaan terhadap profesi jurnalis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab minimnya kesejahteraan jurnalis diantaranya eksploitasi oleh perusahaan media, kurangnya peran serikat pekerja serta pemahaman jurnalis yang rendah tentang hak-hak mereka. Untuk itu perlu peran aktif dan komitmen bersama dari berbagai pihak seperti pemerintah, perusahaan media, organisasi jurnalis, dan jurnalis itu sendiri yang perlu memahami dan melindungi hak-hak pekerja.

Article History

Received June 2, 2024

Revised June 7, 2024

Accepted June 14 2024

Available online 15 June, 2024

Keywords :

Journalists, Welfare, Labor Rights

Keywords:

Jurnalis, Kesejahteraan, Hak Tenaga Kerja



<https://doi.org/10.5281/zenodo.11765737>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Jurnalis sebagai pilar keempat demokrasi memainkan peran krusial dalam menyampaikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada publik. Jurnalis merupakan penyebutan bagi individu yang bekerja di bidang jurnalistik. Mereka menjadi mata dan telinga masyarakat, mengawal berbagai isu, dan mengungkap berbagai fakta yang tersembunyi. Keberadaannya esensial dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam sebuah negara yang demokratis. Terdapat beberapa peraturan yang menjadi landasan hukum dalam mengkaji sejauh mana pemenuhan kesejahteraan terhadap profesi jurnalis, diantaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Peraturan-peraturan tersebut mengatur tentang hak dan kewajiban jurnalis, termasuk hak atas upah yang layak, jaminan kesehatan dan sosial, serta kondisi kerja yang aman dan nyaman.

Namun, ironisnya, kesejahteraan jurnalis di Indonesia masih jauh dari kata ideal. Dalam menganalisis pemenuhan kesejahteraan terhadap profesi jurnalis, penting untuk memahami konteks ketenagakerjaan di Indonesia. Realita yang ada menunjukkan bahwa masih banyak jurnalis yang belum mendapatkan hak-hak ketenagakerjaan mereka secara penuh. Di balik peran pentingnya, mereka dihadapkan pada berbagai persoalan yang menghambat kinerja dan profesionalitas mereka. Gaji rendah, minimnya jaminan kesehatan dan sosial, serta maraknya praktik kerja jurnalistik yang tidak sesuai dengan norma ketenagakerjaan menjadi beberapa contoh problematika yang dihadapi jurnalis di Tanah Air.

Banyak jurnalis, terutama di media lokal dan online, menerima upah di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Hal ini membuat mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Masih banyak perusahaan media yang melakukan eksploitasi kepada para jurnalis. Berdasarkan hasil riset Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pada Februari-April 2023 ditemukan kenyataan bahwa hampir 50 persen jurnalis Indonesia masih mendapatkan upah di bawah standar upah minimum. Bahkan belasan persen lainnya menyatakan upah mereka tidak menentu atau mendapat upah dari komisi iklan.¹ Nyatanya status pekerja tetap bagi jurnalis tidak menjamin mereka mendapatkan hak upah bulannya, melainkan mendapatkan upah berdasarkan satuan hasil atau jumlah berita yang tayang. Artinya hak mereka tidak berbeda dengan jurnalis atau pekerja kontrak.

Selain itu, terdapat banyak jurnalis yang bekerja dengan kontrak kerja yang pendek atau tanpa kontrak sama sekali. Riset AJI yang melibatkan 428 jurnalis di berbagai daerah tersebut juga menemukan berbagai modus perusahaan dalam hal perjanjian kerja. Ditunjukkan bahwa 52,6 persen jurnalis memiliki hubungan kerja waktu tertentu atau kontrak dan 11,2 persen perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau tetap. Hal ini membuat mereka rentan terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) dan tidak memiliki jaminan sosial yang memadai. Ironisnya, media yang wajahnya dikenal karena upayanya dalam membela hak-hak buruh dengan kerap mengkritik Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya yang merugikan buruh media, justru menggunakan undang-undang tersebut untuk PHK pekerjanya sendiri.

Jurnalis juga sering kali harus bekerja dengan jam kerja yang panjang dan tidak teratur, serta harus bekerja di bawah tekanan deadline yang ketat. Hal ini dapat berdampak pada kesehatan fisik dan mental mereka. Riset AJI juga menunjukkan penghormatan dan perlindungan terhadap hak perempuan masih berapa pada tingkat yang sangat rendah. Menurut data yang dihimpun AJI, hanya 11,2 persen perempuan yang mendapat hak cuti dengan upah dibayarkan ketika haid pada hari pertama dan kedua. Pun ketika melahirkan, sebagian jurnalis perempuan menyebutkan tidak bekerja dan tidak mendapat upah meskipun ada pula perusahaan media yang meminta perempuan tidak bekerja saat melahirkan.

Disamping beban kerja, jurnalis sering kali menjadi sasaran kekerasan dan intimidasi, baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak lain. Hal ini dapat membuat mereka merasa tidak aman dan terancam dalam menjalankan tugasnya. Hal-hal tersebut sangat bertentangan dengan pemenuhan kesejahteraan yang seharusnya dapat diberikan kepada jurnalis karena profesinya tetaplah seorang pekerja.

Persoalan kesejahteraan jurnalis ini tak hanya merugikan para jurnalis itu sendiri, tetapi juga masyarakat secara luas. Untuk itu perlu adanya kajian mengenai kesejahteraan terhadap jurnalis. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan kontribusi dalam memahami kompleksitas permasalahan kesejahteraan jurnalis di Indonesia, serta mendorong upaya-upaya konkret untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap hak-hak ketenagakerjaan. Dari latar belakang yang sudah dijabarkan, maka dapat ditarik dua rumusan masalah, yaitu mengenai apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya kesejahteraan profesi jurnalis di Indonesia serta bagaimana peran dan tanggung jawab *stakeholder* dalam memastikan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak jurnalis sebagai tenaga kerja.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif dikenal juga sebagai penelitian doktriner. Penelitian ini didefinisikan sebagai penelitian hukum yang melakukan pendekatan dengan cara menggunakan data sekunder atau bahan-bahan pustaka.² Pada penelitian ini hanya melihat peraturan-peraturan tertulis dan bahan hukum lainnya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum normatif terbagi menjadi tiga bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer seperti UUD 1945 dan Undang-Undang. Kedua, bahan hukum sekunder seperti

¹ Aliansi Jurnalis Independen. (2024). SIARAN PERS #MAYDAY2024 : Bebaskan Jurnalis Indonesia dari Eksploitasi. Diakses dari <https://aji.or.id/informasi/siaran-pers-mayday2024-bebaskan-jurnalis-indonesia-dari-eksploitasi> pada 3 Juni 2024.

² Soerjono Soekanto. Sri Mamuji (1990). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Pers). Hlm. 14.

rancangan undang-undang dan karya ilmiah. Ketiga, bahan hukum tersier yang dapat berupa bibliografi dan lain-lain.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Kurangnya Kesejahteraan Profesi Jurnalis di Indonesia

Kesejahteraan jurnalis di Indonesia masih menjadi isu yang kompleks dan multidimensi. Di satu sisi, jurnalis memiliki peran penting dalam pilar demokrasi sebagai penyampai informasi dan pengawas kinerja pemerintah. Namun di sisi lain, kesejahteraan mereka masih terbilang memprihatinkan, dengan berbagai tantangan yang dihadapi. Dibalik tantangan tersebut terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya pemenuhan terhadap kesejahteraan para jurnalis.

Faktor utama yang menyebabkan kurangnya kesejahteraan pada jurnalis datang dari perusahaan media tempat para jurnalis bernaung. Perusahaan media, sebagai "rumah" bagi jurnalis, kerap menjadi dalang di balik minimnya kesejahteraan. Banyak jurnalis, terutama di media lokal dan online, dieksploitasi oleh perusahaan media. Upah yang tidak layak, beban kerja yang berlebihan, sistem pengupahan berdasarkan jumlah berita yang ditayangkan, kontrak kerja yang tidak jelas, dan tidak mendapatkan jaminan sosial merupakan contoh nyata eksploitasi yang dialami jurnalis.

Contohnya yaitu kasus salah satu jurnalis dengan status jurnalis tetap di Bojonegoro, Jawa Timur yang telah bekerja selama dua tahun di perusahaan pers lokal jenis *multiplatform*. Upahnya ditentukan berdasarkan penayangan berita. Rincian sistem pengupahan yang diterapkan, yaitu *straight news* dihargai Rp12.500, liputan mendalam Rp15.000, harga foto Rp15.000, harga audio Rp12.500, dan harga audio visual Rp27.500. Dengan upah rata-rata per bulan Rp1,5 juta atau di bawah upah minimum Bojonegoro sebesar Rp2,2 juta.⁴

Contoh lain yang berkaitan dengan belum terpenuhinya jaminan sosial banyak menimpa para jurnalis berstatus pekerja lepas yang dikontrak oleh beberapa perusahaan media. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS) dan AJI menunjukkan bahwa sebanyak 89,9 persen responden tidak menerima premi asuransi; 89,9 persen menyebutkan tidak mendapat uang makan; 94,6 persen tidak memiliki tunjangan jabatan; 87,59 persen tidak diberikan tunjangan transportasi; 93,44 persen tidak diberikan tunjangan lembur; dan 93,68 persen tidak mendapatkan tunjangan masa kerja.

Kedua contoh tersebut membuktikan bahwa beberapa perusahaan media masih kurang memiliki kesadaran terhadap kesejahteraan jurnalis. Padahal dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 3 Tahun 2019 tentang Standar Perusahaan Pers Pasal 14 hingga Pasal 21 sudah sangat jelas diterangkan aturan yang meminta perusahaan media untuk memenuhi kesejahteraan jurnalis. Kesejahteraan tersebut meliputi kewajiban memberi upah sekurang-kurangnya sesuai dengan upah minimum provinsi minimal 13 kali setahun, dan wajib memberikan asuransi kesehatan, serta asuransi ketenagakerjaan.

Faktor kedua berkaitan dengan kurangnya peran serikat pekerja dalam membela kesejahteraan para pekerja atau buruh media seperti jurnalis. Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI) mencatat enam dari delapan kelompok raksasa media massa di Indonesia tidak memiliki serikat pekerja, yakni hanya Kompas Gramedia dan Global Mediacom yang pekerjanya memiliki serikat di Jakarta.⁵ Tidak banyak serikat pekerja media yang aktif. Hanya sebagian yang masih menggelar rapat pengurus secara rutin, penarikan iuran anggotanya tidak berjalan, dan tidak memiliki sekretariat. Berdasarkan pantauan Serikat Pekerja Lintas Media (SPLM) Jakarta, penyebabnya antara lain karena ketakutan pekerja terhadap perusahaan, dan dugaan *union busting* yang tidak ditindaklanjuti oleh Dinas Tenaga Kerja. Dari penjabaran tersebut dapat diketahui bahwa wadah yang seharusnya dapat membantu memperjuangkan kesejahteraan para jurnalis sebagai pekerja justru belum berfungsi secara

³ Maiyestati (2022). *Metode Penelitian Hukum*. (Padang: LPPM Universitas Bung Hatta). Hlm 19.

⁴ Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS) & Aliansi Jurnalis Independen. (2023). *Buku Eksploitasi Jurnalis Lepas di Industri Media Indonesia: Sebuah Pemetaan Upah & Kondisi Kerja Jurnalis Lepas di Indonesia*. Aliansi Jurnalis Independen. Hlm. 11.

⁵ Tim Redaksi CNN. (2019, Mei 1). *Dewan Pers Didesak Masukkan Serikat dalam Verifikasi Media*. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190501133339-20-391138/dewan-pers-didesak-masukkan-serikat-dalam-verifikasi-media> pada 11 Juni 2024.

maksimal, sehingga ketika terjadi sengketa antara jurnalis dengan perusahaan media tidak ada jembatan pertama yang dapat membantu.

Faktor ketiga berkaitan dengan pemahaman jurnalis mengenai statusnya sebagai pekerja atau buruh. Masih banyak jurnalis yang belum sadar bahwa mereka merupakan bagian dari buruh, sehingga ketika terjadi permasalahan di hubungan industrial seperti PHK, mereka tidak mau melakukan gugatan. Tidak banyak jurnalis yang mengalami PHK atau kasus ketenagakerjaan mau memperjuangkan hak-hak mereka untuk mendapat pesangon, uang pisah, atau uang penghargaan sebagaimana terlihat dari jumlah laporan dari korban yang masuk ke lembaga bantuan hukum seperti LBH Pers. Hal ini tentunya dapat menghambat terwujudnya perubahan kesejahteraan menuju ke arah yang lebih baik sebab buruh media yang tidak berdaya menghadapi PHK, pemotongan upah, dan berbagai kasus ketenagakerjaan lainnya akan semakin mempermudah perusahaan media untuk melakukan PHK yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Peran dan tanggung jawab stakeholder dalam memastikan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak jurnalis sebagai tenaga Kerja

Dasar hukum untuk perlindungan hak-hak tenaga kerja sudah sangat jelas diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang pada intinya menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal ini yang nantinya menjadi landasan atas setiap aturan terkait perlindungan hak-hak tenaga kerja. Penghidupan yang layak berarti mencakup hak-hak tenaga kerja atas pekerjaan yang sudah dilakukannya, hak-hak tersebut dapat berupa upah yang layak, kondisi kerja yang terjamin keamanannya, dan terlindungi dari segala bentuk eksploitasi dan diskriminasi di tempat kerja.

Memastikan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak jurnalis sebagai tenaga kerja di Indonesia merupakan tanggung jawab bersama berbagai pihak terutama dari pemerintah sebagai perwakilan dari negara, perusahaan tempat para tenaga kerja, serikat-serikat pekerja, dan organisasi lain yang dapat membantu memperjuangkan kesejahteraan para pekerja dalam hal ini pekerjaan media, yaitu jurnalis. Upaya ini tidak akan bisa dilakukan tanpa adanya kesepahaman dan kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan yang masih jauh tertinggal.

Pertama, peran penting dari pemerintah. Pemerintah dalam hal ini memiliki peran paling pertama untuk melindungi adanya pelanggaran terhadap kesejahteraan masyarakat termasuk para pekerja yang berprofesi sebagai jurnalis. Langkah yang dapat dilakukan pemerintah tentunya dengan memperkuat penegakan hukum terkait regulasi ketenagakerjaan dan standar perusahaan pers, hal ini termasuk memberi sanksi tegas bagi pelanggar. selain itu pemerintah juga perlu memfasilitasi pembentukan dan penguatan serikat pekerja media. Dan langkah terakhir melalui berbagai sarana pemerintah perlu membantu untuk meningkatkan edukasi dan pemahaman jurnalis tentang hak-hak mereka sebagai pekerja.

Peran kedua perlu diambil oleh perusahaan media. Perusahaan-perusahaan perlu berkomitmen menjalankan kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan dan penghidupan yang layak bagi pekerjaannya. Hal ini dapat berupa mematuhi segala regulasi ketenagakerjaan dan standar perusahaan pers terkait kesejahteraan jurnalis, menjalin komunikasi dan kerjasama yang konstruktif dengan serikat pekerja media tanpa adanya intimidasi dalam bentuk apapun, dan yang tidak kalah penting perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan perusahaan agar para pekerja mendapatkan jaminan atas haknya yang berkaitan dengan pengupahan.

Selain itu peran organisasi profesi jurnalis juga sangat dibutuhkan dalam hal memastikan implementasi pemenuhan hak-hak para jurnalis dapat tercapai seperti yang diharapkan. Sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 5 ayat 1 UU No. 40/1999, "Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers". Maka dari itu organisasi profesi atau organisasi pers ini dapat didefinisikan sebagai organisasi yang mewadahi seluruh individu yang berprofesi sebagai jurnalis. Kebebasan buruh dalam berserikat telah dijamin oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)/International Labour Organization (ILO) dan tentunya dalam UUD Tahun 1945 serta tercantum dalam UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Adapun tujuan dibentuknya organisasi ini untuk memperjuangkan hak serta menyuarakan kepentingan wartawan baik dalam proses negosiasi dengan pemerintah maupun pemilik modal. Maka dari itu, serikat atau

organisasi profesi jurnalis perlu memperkuat dan meningkatkan kinerjanya dalam memperjuangkan hak-hak jurnalis, melakukan edukasi dan pendampingan hukum bagi jurnalis terkait hak-hak mereka sebagai pekerja, dan melakukan kerjasama dengan organisasi jurnalis serta NGO lainnya.

Peran terakhir yang tentunya perlu diperhatikan adalah kontribusi dari para jurnalis itu sendiri. Jurnalis sebagai pekerja perlu menyadari hak-hak mereka. Langkah yang dapat dilakukan dengan meningkatkan pemahaman tentang hak-hak mereka sebagai pekerja dan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku sehingga ketika mereka menjalin hubungan kerja dengan perusahaan tidak akan mudah untuk dieksploitasi. Lalu jurnalis juga perlu berpartisipasi aktif dalam organisasi jurnalis dan serikat pekerja media karena dengan langkah tersebut jurnalis sebagai pekerja akan mendapatkan banyak keuntungan. Terakhir, jurnalis perlu untuk saling mendukung dan bersolidaritas dalam memperjuangkan hak-hak sesama profesi mereka.

KESIMPULAN

Jurnalis di Indonesia memiliki peran penting dalam demokrasi, namun Kesejahteraan jurnalis masih tergolong rendah dan belum mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak. Faktor utama penyebabnya adalah eksploitasi oleh perusahaan media, seperti upah rendah, beban kerja berlebihan, dan minimnya jaminan sosial. Hal ini diperparah dengan kurangnya peran serikat pekerja dan pemahaman jurnalis yang rendah tentang hak-hak mereka. Pemerintah, perusahaan media, organisasi jurnalis, dan jurnalis sendiri memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan jurnalis. Pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum dan mengedukasi jurnalis tentang hak-hak mereka. Perusahaan media harus mematuhi regulasi dan meningkatkan kesejahteraan jurnalis. Organisasi jurnalis perlu memperkuat kinerjanya dan membantu jurnalis memperjuangkan hak-hak mereka. Jurnalis sendiri perlu memahami hak-hak mereka dan aktif dalam organisasi jurnalis. Meningkatkan kesejahteraan jurnalis di Indonesia membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Dengan upaya bersama, jurnalis dapat mendapatkan penghidupan yang layak dan menjalankan peran mereka dengan optimal dalam demokrasi.

REFERENSI

- Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS) & Aliansi Jurnalis Independen. (2023). Buku Eksploitasi Jurnalis Lepas di Industri Media Indonesia: Sebuah Pemetaan Upah & Kondisi Kerja Jurnalis Lepas di Indonesia. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen.
- Maiyestati (2022). Metode Penelitian Hukum. Padang: LPPM Universitas Bung Hatta.
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (1990). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja.
- Peraturan Dewan Pers Nomor 3 Tahun 2019 tentang Standar Perusahaan Pers.
- Aliansi Jurnalis Independen. (2024). SIARAN PERS #MAYDAY2024 : Bebaskan Jurnalis Indonesia dari Eksploitasi. Diakses dari <https://aji.or.id/informasi/siaran-pers-mayday2024-bebaskan-jurnalis-indonesia-dari-eksploitasi> pada 3 Juni 2024.
- Tim Redaksi CNN. (2019, Mei 1). Dewan Pers Didesak Masukkan Serikat dalam Verifikasi Media. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190501133339-20-391138/dewan-pers-didesak-masukkan-serikat-dalam-verifikasi-media> pada 11 Juni 2024.